



PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA

BerAKHLAK #bangga
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
melayani
bangsa

2024



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA



Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 21 Kode Pos 73111



Palangka Raya - Kalimantan Tengah

<https://pn-palangkaraya.go.id/>



(0536) 3221870



surat@pn-pnpalangkaraya.go.id

Kritik dan Saran Pengaduan :

Email pengaduan@pn-pnpalangkaraya.go.id

No. WhatsApp 0823-2472-4933



PN Palangkaraya



pnpalangkaraya



PN Palangkaraya

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **AGUNG SULISTİYONO, S.H., S.Sos., M.Hum**

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

Nama : **SUJATMIKO, S.H., M.H.**

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya

SUJATMIKO, S.H., M.H.

NIP. 196008121986121001

Palangkaraya, 22 Desember 2023

Pihak Pertama

Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya

AGUNG SULISTİYONO, S.H., S.Sos., M.Hum

NIP. 19670218 1996031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	80
		Persentase Perkara Perdata khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu	80
		Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	90
		Persentase perkara Pidana Khusus yang diselesaikan tepat waktu	80
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	85
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	85
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	100
		Index Persepsi Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	3.76
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100
		Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata khusus yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100

		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana khusus yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	90
		Persentase Putusan Perkara Perdata Khusus yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	90
5.	Terwujudnya Dukungan Pelaksanaan Tugas Pengadilan Negeri Palangkaraya	Persentase pelaksanaan pembinaan bagi aparatur Pengadilan Negeri Palangkaraya	100
		Persentase pelaksanaan pengawasan kinerja aparatur Pengadilan Negeri Palangkaraya secara optimal	100
		Persentase transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset	100

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Dukungan Manajemen	Rp. 12.067.596.000,-	DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi)
2.	Program Penegakan Dan Pelayanan Hukum	Rp. 281.060.000,-	DIPA 03 (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum) Untuk Perkara Pidana, Tipikor dan PHI di tanggung oleh DIPA 03, sedangkan untuk Perkara Perdata ditanggung oleh pihak yang berperkara dengan rincian biaya (ATK Rp. 50.000,-Materai Rp. 10.000, Redaksi Rp. 10.000,-) dan biaya lainnya yang telah diatur oleh Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Tentang Panjar Biaya Proses Penyelesaian Perkara (radius).

Pihak Kedua

Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya



SUJATMIKO, S.H., M.H.

NIP. 196008121986121001

Palangkaraya, 22 Desember 2023

Pihak Pertama

Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya



AGUNG SULISTIYONO, S.H., S.Sos., M.Hum

NIP. 19670218 1996031001